

PERAN KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP) PADA PEMILU SERENTAK 2019 KOTA PADANG

Krisna Febrian

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang
krisnafabriann@gmail.com

Abstrak

Pemantauan pemilihan umum merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. KIPP merupakan lembaga pemantau pertama yang sudah berdiri semenjak tahun 1996. Aktifitas pemantauan menjadi gerakan akar rumput (*grassroots*) bagi proses penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Padang. Demi mewujudkan proses dan hasil yang berkualitas, peran pemantau dibutuhkan sebagai pelengkap untuk memperkuat posisi penyelenggara dan pengawas pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dan hambatan KIPP Sumbar selama pemantauan pemilihan umum serentak 2019 di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KIPP Sumbar memiliki fokus pemantauan pada tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Sebelum melakukan pemantauan, KIPP Sumbar membuat persiapan dan program sebagai strategi awal dalam melakukan pemantauan. Selanjutnya strategi pemantauan dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan. Meskipun telah berusaha memantau dengan cara mandiri, KIPP Sumbar masih menghadapi berbagai hambatan dalam pemantauan. Hambatan yang dihadapi oleh KIPP Sumbar antara lain, intimidasi, bantuan dana dan sumber daya relawan. Dampak dari hambatan ini berpengaruh terhadap ruang gerak pemantauan dan target pemantauan yang tidak dapat tercapai dengan maksimal.

Kata Kunci: Pemantauan; Pemilihan Umum Serentak 2019; KIPP Sumbar

Abstract

Monitoring of elections is one of the conditions for holding democratic elections. KIPP is the first monitoring agency to have been established since 1996. Monitoring activities become a grassroots movement (grass root) for the process of holding elections in Padang City. In order to realize quality processes and results, the role of monitors is needed as a complement to strengthen the position of election organizers and supervisors. This research aims to describe the strategies and obstacles of KIPP West Sumatra during the monitoring of the 2019 simultaneous elections in Padang City. This research uses a qualitative approach with the type of case study research. The results of this study showed that KIPP West Sumatra has a focus on monitoring the stages of campaigning, voting, vote counting, and recapitulation of votes. Before monitoring, KIPP West Sumatra made preparations and programs as an initial strategy in monitoring. Furthermore, the monitoring strategy is carried out directly by taking to the field. Despite efforts to monitor in an independent manner, KIPP West Sumatra still faces various obstacles in monitoring. Obstacles faced by KIPP Sumbar include intimidation, financial assistance and volunteer resources. The impact of these obstacles affects the monitoring wiggle room and monitoring targets that cannot be achieved optimally.

Keywords: Monitoring; Simultaneous General Election 2019; KIPP Sumbar

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari peran serta pemantau pemilu yang hadir untuk mengambil peran sebagai masyarakat sipil. Keberadaannya memberikan pemahaman bahwa pemantau dapat menjadi penguat institusi pemilu guna menekan terjadinya kecurangan dalam pemilu. Karakteristik mendasar dari gerakan ini dicirikan dengan semangat melakukan aktifitas pemantauan pemilu yang bersifat sukarela. Dapat diartikan bahwa motivasi dari personal ataupun kolektif pemantau bukan mengarah kepada untung dan rugi dalam pelaksanaannya. Keterbukaan data dan informasi antara institusi kepiluan kepada pemantau dirasa perlu untuk menunjang proses pemantauan pemilu. Penguatan hubungan antara instansi pemilu dan antar pemantau sangat berarti guna meningkatkan kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu.

Jika penyelenggaraan pemilu dapat memenuhi indikator proses yang demokratis, maka hasil dari pemilu akan memiliki kualitas yang baik. Terdapat beberapa indikator penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Pertama, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem politik demokrasi yang sesuai dengan karakteristik sosial. Kedua, aturan hukum pada semua alur tahapan pemilu mesti menjadi perangkat hukum yang mampu menjamin pemilu berjalan dengan demokratis. Ketiga, persaingan yang seimbang dan terbuka antar calon. Keempat, penyelenggara pemilu yang terlepas dari segala kepentingan dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kelima, menjalankan asas luberjurdil pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Keenam, keadilan dan ketepatan waktu dari sistem penegakan hukum pemilu. Ketujuh, keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Gerakan pemantauan pemilu termasuk kepada kategori prasyarat pemilu yang ketujuh yaitu keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pemilu.

Konsep demokrasi memberikan ruang yang terbuka bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk aktif terlibat dalam tahap demokratisasi. Dalam konteks ini, pemantauan pemilu diartikan sebagai partisipasi dari masyarakat sipil yang secara sukarela mengawasi dan memantau proses pemilu untuk memperkuat marwah dari pemilu yang demokratis. Sasaran yang ingin dicapai oleh KIPP ialah penyelenggaraan pemilu yang bersih dan jauh dari pelanggaran. Perihal ini senada dengan Herbert McClosky, dengan pendapat bahwa partisipasi politik adalah aktifitas sukarela dari masyarakat untuk berperan dalam proses pemilihan umum dan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kemudian aktifitas tersebut dapat bersifat mendukung atau mempengaruhi keberlangsungan pemerintahan.

Sistem pemilu yang dilaksanakan secara serentak secara tidak langsung menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan beban penyelenggara menjadi lebih berat.

Persiapan yang banyak serta fokus dalam penyelenggaraan yang terbagi membutuhkan kemampuan manajerial yang mapan dari sisi penyelenggara pemilu. Aktifitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu mengharuskan pengawas pemilu bergerak lebih aktif. Dalam konteks ini, pengawas pemilu tidak dapat melakukan pengawasan tanpa peran serta masyarakat. Kolaborasi antara masyarakat dan pengawas pemilu mesti dibangun untuk meningkatkan kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu.

Posisi masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap dalam aktifitas pengawasan pemilu. Tetapi dapat menjadi mitra strategis yang secara mandiri dapat membantu pengawasan sebagai pemantau. Kelebihan masyarakat yang menjadi pemantau pemilu yaitu mereka bergerak dengan dasar independensi dan sifat sukarela tanpa intervensi dari pihak lain. Meskipun demikian, masyarakat yang menghimpun diri menjadi lembaga pemantau pemilu masih memiliki kekurangan. Kekurangan yang dimaksud seperti adanya batasan ruang gerak pemantauan, sehingga menyebabkan target dari proses dan hasil pemantauan tidak dapat tercapai secara maksimal.

Peneliti mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu (previous study) yang berhubungan dengan aktifitas ataupun gerakan pemantauan pemilu. Beberapa penelitian tersebut antara lain oleh Fairuz Arta Abhipraya, Delila Putri Sadayi, dan Febriani Andiani Putri (2020) dengan judul “Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sebagai LSM Kepemiluan dalam Melawan Praktik Politik Uang”, Ivan Bastanta Pandia (2018) dengan judul “Pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dalam Pemungutan Suara Pilwali Surabaya 2015”, Fathullah Syahrul (2018) dengan judul “Peran Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPRR) Sulawesi Selatan terhadap Pemantauan Dana Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”, Novembry Yusuf Simanjuntak (2017) “Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu”, dan Ahmad Aliyul Fikri (2016) dengan judul “Dinamika Pemantauan Pemilu (Studi tentang Kinerja KIPP Gresik dalam Melakukan Pemantauan di Pilkada Gresik 2015).

Penelitian pertama, penelitian Fairuz Arta Abhipraya, Delila Putri Sadayi, dan Febriani Andiani Putri menggambarkan keterlibatan KISP untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dengan mendirikan desa anti politik uang. Penelitian kedua, penelitian Ivan Bastanta Pandia menjelaskan alur pemantauan KIPP mulai dari pendaftaran dengan fokus pemantauan pada pemungutan suara. Penelitian ketiga, penelitian Fathullah Syahrul yang mengklasifikasikan strategi JPPR dalam pemantauan dana kampanye yang terdiri atas pemantauan pre-factum, post factum, dan kombinasi. Penelitian keempat, penelitian Novembry Yusuf Simanjuntak yang menunjukkan perkembangan pemantau pemilu di Indonesia yang mengalami penurunan. Penelitian terakhir, penelitian Ahmad Aliyul Fikri yang menekankan bahwa pemantauan pemilu KIPP merupakan bentuk partisipasi politik.

Penelitian sebelumnya di atas memiliki persamaan dalam persoalan fokus tahapan pemantauan pemilu. Lebih lanjut, beberapa penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu tahapan pemantauan pemilu. Ruang lingkup pemantauan dalam penelitian sebelumnya tidak secara keseluruhan membahas pemantauan pemilu mulai dari masa pra-pemilu hingga masa pascapemilu. Kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya yakni tidak lengkapnya pembahasan terkait pemantauan dalam tahapan kampanye, pemungutan suara, dan khususnya rekapitulasi suara. Padahal seluruh tahapan pemantauan pemilu memiliki arti penting tersendiri bagi jalannya proses pemilu. Terutama terkait ruang lingkup pemantauan disaat rekapitulasi suara, penelitian sebelumnya belum menggambarkan secara rinci bagaimana praktik dari pemantauan yang dilakukan oleh lembaga pemantau pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berusaha menggambarkan potret pemantauan berdasarkan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu secara sistematis dari masa pra-pemilu hingga masa pascapemilu.

Setiap tahapan pemilu menjadi penting untuk dilakukan pemantauan oleh masyarakat. Pandangan bahwa pemilu sebatas hanya pada tahap pemungutan suara merupakan gambaran akan kurangnya pengetahuan dan kedekatan masyarakat dengan tahapan pemilu. Di sisi lain, kehadiran pemantau mencerminkan bahwa ternyata masih ada masyarakat sipil yang memiliki kesadaran akan pentingnya pemantauan pemilu. Tetapi terdapat sejumlah hambatan yang mengakibatkan aktifitas pemantauan oleh lembaga pemantau seperti KIPP tidak berjalan dengan mulus. Jumlah pemantau yang mengalami peningkatan dan penurunan adalah salah satu konsekuensi dari hambatan tersebut. Beberapa tantangan ataupun hambatan yang seringkali dirasakan antara lain seperti kekurangan relawan, dana atau bantuan pihak ketiga, laporan pemantauan yang tidak ditindaklanjuti, dan intimidasi.

Selain itu, terdapat fakta bahwa perbandingan jumlah lembaga pemantau pemilu pada tahun 2014 dan 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi dapat dikatakan mengalami penurunan. Tetapi pada pemilu serentak 2019, jumlah lembaga pemantau pemilu melonjak yang mulanya pada tahun 2014 hanya berjumlah 14 menjadi 138 pada tahun 2019. Antusiasme dari beragam kalangan masyarakat yang tergabung dalam masing-masing lembaga pemantau pemilu menandakan bangkitnya gerakan pemantauan pemilu.

Berdasarkan fenomena diatas, penelitian terkait pemantauan pemilu yang dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri dapat menjadi kajian yang menarik. Strategi dan hambatan pemantauan pemilu yang menggambarkan kinerja KIPP Sumbar dapat menjadi gambaran aktifitas lembaga pemantau pemilu yang aktif di Kota Padang. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan strategi dan hambatan KIPP pada pemantauan pemilu serentak 2019 di Kota Padang. Sedangkan rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana strategi dan hambatan KIPP pada pemantauan pemilu serentak 2019 di Kota Padang.

Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Civil society dikonsepsikan secara teoritis memiliki pengertian sebagai masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar, *self-reliance* (percaya diri), *self supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela), dan taat akan nilai dan norma yang berlaku. Bebas dari ketergantungan negara dan pasar dimaksud sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan (sosial, budaya, politik, dan agama) tanpa adanya intervensi negara dan pasar. Intervensi negara terhadap masyarakat dibolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, aturan main dilanggar, atau undang-undang tidak ditegakkan.¹

Menurut AS Hikam (1999), masyarakat sipil sebagaimana dikonsepsikan oleh para pemikirnya mempunyai tiga ciri khusus yaitu: pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok dalam masyarakat, terutama saat berhadapan dengan negara. Kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara demi kepentingan publik. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak intervensionis dan otoriter.

Dalam melihat hubungan masyarakat dengan negara, *civil society* dianggap mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) *Civil society* mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. (2) *Civil society* melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. (3) *Civil society* sebagai kekuatan tandingan negara (*counter balancing thestate* atau *counter forces*).²

Pemantauan Pemilu

Menurut Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto (2013) istilah pemantauan atau pengawasan dalam pemilu menjadi penting karena memiliki peran dan kewenangan yang berbeda. Setidaknya ada dua dimensi yang berbeda, yaitu (1) derajat partisipasi dalam proses pemilu dan (2) jangka waktu kegiatan berlangsung. Jika dilihat dari segi tingkat partisipasi dalam proses pemilu, pemantauan relatif pasif, dan pengawasan lebih banyak terlibat dalam proses pemilu.

Jika dilihat di Indonesia, pemantauan pemilu dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Sedangkan dalam hal pengawasan pemilu, dibentuk sebuah lembaga untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu. Pemantau dan pengawas pemilu memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbedaan keduanya adalah

¹Oman Sukmana. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing. hlm. 228

²*Ibid.* hlm. 236

pemantau pemilu hanya melakukan pengawasan terhadap pelanggaran, sedangkan pengawas pemilu memiliki peran yang lebih luas yaitu menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu. Oleh karena itu, hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat perlu dilaporkan kepada pengawas pemilu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.³

Sedangkan menurut Nur Hidayat Sardini (2010), peran pengawasan pemilu tidak dapat di emban oleh lembaga pengawas pemilu saja. Partisipasi masyarakat secara aktif memiliki peran penting untuk mengawasi pelanggaran. Lebih lanjut pemantau dapat berkontribusi dalam penyusunan regulasi pengawasan, sosialisasi pengawasan, pelapor dan saksi laporan, serta mengadvokasi laporan.⁴

Berkaitan dengan kehadiran pemantauan pemilu, terdapat fenomena yang menarik dari perkembangan partisipasi jumlah lembaga pemantau pemilu. Lima tahun yang lalu, tepatnya pada pemilu tahun 2014 hanya ada 14 lembaga yang melaksanakan fungsi pemantauan pemilihan umum. Sedangkan pada pemilu 2019, ketika pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak jumlah lembaga pemantau membengkak hingga berjumlah 138. Hal ini dapat diartikan sebagai perwujudan dari meningkatnya partisipasi masyarakat untuk memantau jalannya proses penyelenggaraan pemilu.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan pemilu, bukan hanya karena minimnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu. Hal ini juga terkait bentuk sosialisasinya. Penyelenggara pemilu hanya menampilkan tanggal dari hari pencoblosan, sehingga yang ditangkap masyarakat, pemilu hanya memberikan suara pada hari yang sudah ditentukan. Padahal banyak tahapan lain yang membutuhkan pengawasan dari masyarakat, seperti tahapan pematkhiran daftar pemilih. Partisipasi masyarakat untuk mengawasi tahapan ini sangat penting untuk mendapatkan hasil daftar pemilih yang akurat. Melalui daftar pemilih, pemilih dapat memberikan hak politiknya. Namun tahapan ini seolah hanya dimiliki oleh para elit partai saja, bahkan partai politik pun tidak banyak memberikan masukan saat tahapan pematkhiran daftar pemilih berlangsung. Protes dan masukan baru diberikan saat adanya sengketa hasil pemilu.⁵

Terlepas dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dalam seluruh tahapan pemilu, aktivitas pemantauan pun menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan pengawasan pemilu. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah pemantauan naik dan turun pada setiap pemilu. Sejumlah

³Didik Supriyanto & Topo Santoso. 2013. *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, hlm 3

⁴ Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press. hlm. 250

⁵Khorunnisa Agustyanti, Veri Junaidi, dan Ibrahim. *Potret Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan Pemilu*. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015). hlm. 74

tantangan yang dihadapi, antara lain : (1) Intimidasi, (2) Dana/bantuan pihak ketiga (3) Laporan pemantauan tidak ditindaklanjuti.⁶

Teori Pengawasan

Menurut George R. Terry pengawasan diartikan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁷

Sementara menurut Siagian, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁸ Donnelly mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe pengawasan yaitu: (1) Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control), (2) Pengawasan Saat Kerja Berlangsung (Cocurrent Control), (3) Pengawasan Feed Back (Feed Back Control).⁹ Setiap tipe pengawasan ini memiliki fokus kajian yang berbeda. Pertama, pengawasan pendahuluan yaitu pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

Kedua, pengawasan pada saat kerja berlangsung adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan utama dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Pengawasan ini terutama terdiri dari tindakan yang mengarahkan pekerjaan para anggota. Tujuannya berhubungan dengan tindakan-tindakan sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para anggota mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ketiga, pengawasan feed back yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses peningkatan sumber daya atau operasi aktual. Sifat khas dari metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa

⁶*Ibid.* hlm. 76-80

⁷Terry, George R. *Principles of Management. Publishers* : (A.I.T.B.S, 1994).

⁸Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 1990).

⁹Donnelly, Gibson. *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses.*(Jakarta: Erlangga, 1996)

dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Kota Padang. Teknik pengumpulan informan dengan cara snowball sampling. Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan mewawancarai beberapa informan atau peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah gerakan lembaga pemantau pemilu di Indonesia muncul menjelang pemilu yang diadakan pada Mei 1997. Pada pemilu di bawah rezim pemerintahan Soeharto banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran. Faktanya pemerintah pada saat itu memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang anggotanya pun merupakan bagian dari pemerintah. Untuk merespons dan mendorong diselenggarakannya pemilu yang bersih, jujur, dan adil; para aktivis, jurnalis, akademisi, intelektual, dan juga pengacara membentuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). KIPP merupakan organisasi pemantauan yang dibentuk dan terinspirasi pembentukan NAMFREL yang ada di Filipina. Inisiatif dibentuknya lembaga KIPP pada saat itu adalah adanya dorongan dari masyarakat sipil untuk menjatuhkan rezim Orde Baru agar tidak berkuasa lagi pada Pemilu 1997.¹⁰

Semenjak berdiri sebagai sebuah organisasi, KIPP telah berkembang hingga memiliki kepengurusan di tingkat wilayah dan daerah. Terlepas dari itu, KIPP Sumbar merupakan bagian dari perhimpunan KIPP Indonesia yang berada di wilayah. Sedangkan untuk struktur kepengurusan dalam tubuh organisasi KIPP Sumbar yang dinamakan sebagai Badan Pengurus Daerah terdiri dari, 1. Ketua, 2. Sekretaris, 3. Bendahara, 4. Divisi Hukum dan Advokasi, 5. Divisi Pendidikan dan Pemantauan 6. Divisi Jaringan dan Publikasi. Perlu diketahui, setiap kepengurusan KIPP baik itu di tingkat wilayah, daerah, ataupun pusat memiliki struktur kepengurusan yang berbeda. Alasannya ialah karena masing-masing KIPP memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam kepengurusan.

¹⁰Khoirunnisa Agustyanti, Veri Junaidi, dan Ibrahim. *Loc. It.* hlm 25

Strategi Pemantauan

1. Pengawasan Pendahuluan

KIPP Sumbar melakukan beberapa persiapan dalam bentuk program. Persiapan, program, dan strategi KIPP Sumbar dalam tahapan prapemilu sesuai dengan teori pengawasan dari Donnelly (1996), yang menyatakan bahwa tipe pengawasan pendahuluan dicirikan dengan pengawasan yang dilakukan sebelum kerja-kerja atau kegiatan utama dengan persiapan serta program. Maksudnya konsep pengawasan pendahuluan merupakan langkah awal yang terdiri dari persiapan, program, dan strategi bagi KIPP Sumbar dalam melakukan pemantauan sebelum pemungutan suara. Tujuan dari pengawasan pendahuluan ini ialah untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan disaat pemantauan pada saat penyelenggaraan pemilu berjalan.

Kegiatan atau program yang dibuat oleh KIPP Sumbar dapat dijabarkan sebagai berikut : (1) Sekolah Demokrasi Pendidikan Pemantau Pemilu (2) Follow Up dan Konsolidasi kader-kader KIPP Pasca Sekolah Pendidikan Pemantau Pemilu (3) Pembuatan buku saku dan tools pemantau pemilu bagi para relawan untuk memudahkan kerja-kerja teknis pemantauan di lapangan. (4). Pelatihan dan bimtek pemantauan relawan KIPP Sumbar (5) Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik berbasis kemasyarakatan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan penyelenggara pemilu. Selain program-program yang berhubungan dengan persiapan pemantauan pemilu, KIPP Sumbar juga melakukan Sekolah Demokrasi Bagi Calon Penyelenggara Pemilu. Sekolah Demokrasi ini telah dilakukan sebanyak 5 (lima) angkatan dengan target output lahirnya calon penyelenggara pemilu yang berkualitas dan mumpuni dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

Pada pemilu serentak 2019, terdapat beberapa obyek pemantauan yang terealisasi menjadi fokus pemantauan oleh KIPP Sumbar pada tahapan pra-pemilu. Pertama, pemantauan kampanye khususnya kampanye metode rapat umum. Hasil pantauan KIPP Sumbar dilapangan pada masa tahapan kampanye dengan metode rapat umum untuk peserta pemilu (Paslon Capres dan Cawapres) pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah dijadwalkan oleh KPU.¹¹

Tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu diikritisi yaitu tidak adanya ditemukan penyampaian Visi, Misi dan Program dari Peserta Pemilu (Pasangan Capres-cawapres) dan juga sangat disayangkan pada pelaksanaan kampanye metode rapat umum ini masih ada

¹¹Samaratul Fuad, Muhammad Arif, dan Febrick Saputra. *Laporan Hasil Pemantauan KIPP Sumbar Dalam Pemantauan Pemilu Serentak 2019*. hlm. 22

indikasi dugaan pelanggaran dalam pelaksanaannya seperti masih banyak melibatkan anak-anak dibawah umur yang ikut serta dalam meramaikan kampanye tersebut. Bahkan juga ditemukan pakaian dalam bentuk baju kaos yang bergambarkan logo dan wajah Capres-Cawapres dipakaikan kepada anakanak bawah umur di waktu kampanye.¹²

Kedua, obyek pemantauan KIPP Sumbar yaitu pemantauan netralitas ASN. Hasil pemantauan KIPP Indonesia Sumbar di lapangan ditemukan 3 kasus di Kota Padang yang melakukan pelanggaran netralitas dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN. Mayoritas bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN meliputi ikut serta membagikan bahan kampanye (stiker dan kartu nama), dan beberapa tindakan yang masuk dalam kategori tindakan yang menguntungkan peserta atau calon, mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan, hal ini terjadi pada masa kampanye sampai pada H-3.¹³

KIPP Sumbar memiliki strategi tersendiri dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Bawaslu. Mulai dari pemantauan pra-pemilu hingga pasca pemilu, KIPP Sumbar menggunakan strategi yang sama. Menurut analisis peneliti, KIPP Sumbar dari sisi personal pengurus memiliki hubungan yang cukup dekat dengan beberapa orang yang ada di Bawaslu Kota Padang. Ketika terdapat dugaan pelanggaran, KIPP Sumbar memberitahukan langsung ke Bawaslu melalui Whatsapp ataupun sambungan telepon.

Lebih lanjut, dugaan pelanggaran yang berasal dari KIPP Sumbar selama proses pemantauan pemilu sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Karena secara tidak langsung, dugaan pelanggaran yang berasal dari KIPP Sumbar nantinya dapat menjadi temuan bagi Bawaslu. Meskipun demikian, KIPP Sumbar menyebutkan bahwa dugaan pelanggaran yang berasal dari pemantauan KIPP Sumbar dalam kategori pelanggaran pidana pemilu yang telah menjadi temuan oleh Bawaslu Kota Padang memiliki status tidak memenuhi unsur pidana pemilu.

2. Pengawasan Saat Kerja Berlangsung

Pemantauan selanjutnya yang dilakukan oleh KIPP Sumbar setelah melewati tahapan pra-pemilu yaitu berada pada tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Pada tahapan ini dalam prakteknya anggota, pengurus dan relawan KIPP Sumbar melakukan koordinasi dalam melakukan pemantauan pada tahapan yang merupakan puncak dari pemantauan KIPP Sumbar. Berkaitan dengan teori pengawasan dari Donnelly (1996), tipe pengawasan saat kerja berlangsung memiliki pengertian yang sama dengan aktifitas pemantauan KIPP Sumbar pada masa pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara

¹² *Ibid.* hlm. 23

¹³ *Ibid.*

yakni pengawasan atau pemantauan yang dilakukan dengan melakukan koordinasi antara anggota pada saat pekerjaan utama berlangsung. Pekerjaan atau kegiatan utama dalam konteks ini ialah mulai dari tahapan pemungutan suara hingga rekapitulasi suara pada penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut, dapat dikatakan tipe pengawasan saat kerja berlangsung bagi KIPP Sumbar mengarah pada aktifitas pemantauan yang dilakukan pada masa-masa penting yang dimulai pada hari H pemungutan suara hingga rekapitulasi suara pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Pemantauan KIPP Sumbar pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan teknis pemantauan yang sudah ada. Adapun teknis pemantauan yang dilakukan oleh KIPP Sumbar dalam memantau pemilu serentak tahun 2019 adalah dalam bentuk: (1) Pemantauan langsung ke lapangan dengan melihat, mendengar dan mengamati setiap obyek yang dipantau kemudian ditindak lanjuti dengan mengisi tools pemantauan yang telah disiapkan oleh Badan Pengurus KIPP Indonesia Wilayah Sumatera Barat. (2) Teknis pemantauan ini dilakukan pada segmen tahapan pemungutan, penghitungan suara, dan tahap rekapitulasi suara. (3) Pemantauan berbasis pengumpulan informasi yang berasal dari media cetak dan elektronik. (4) Membuka posko untuk menerima pengaduan dari masyarakat/pemilih dan melakukan investigasi lapangan terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Sebelum melakukan pemantauan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, KIPP Sumbar mempersiapkan ketersediaan anggota serta relawan yang akan ikut turun lapangan dalam pemantauan. Pada pemilu 2019 akumulasi anggota dan relawan KIPP Wilayah Sumbar yang secara resmi terdaftar di Bawaslu pusat berjumlah 58 orang. Menurut analisis peneliti, dari sekian banyak anggota dan relawan yang turun ke lapangan hanya sebagian orang yang secara aktif melakukan pemantauan mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi suara. Strategi pemantauan yang dipakai pada tahap pemungutan dan penghitungan suara ialah para relawan pemantau memantau TPS di sekitar lingkungan tempat tinggalnya dengan cara pindah gilir. Dengan artian, para relawan pemantau bergerak secara berpindah dari satu TPS ke TPS yang lain di lingkungan sekitarnya. Perlu diketahui, KIPP Sumbar juga tidak memasang target banyaknya TPS yang harus dipantau pada pemungutan dan penghitungan suara.

Selama melakukan pemantauan, anggota dan relawan KIPP Sumbar yang datang ke TPS membawa surat tugas untuk dapat melakukan pemantauan di TPS yang ada. Selain itu, KIPP Sumbar juga dibekali dengan kartu tanda pengenalan pemantau sebagai simbol penanda bahwa pemantau sudah secara resmi terdaftar di Bawaslu. Ini dilakukan untuk mempermudah pemantau dalam melakukan pemantauan ke TPS yang nantinya disana juga terdapat penyelenggara, panitia penyelenggara adhoc, dan pengawas.

Integritas pemungutan dan penghitungan suara khususnya dan integritas pemilu pada umumnya, sangat penting diwujudkan karena akan menjamin legitimasi dan penerimaan atas proses penyelenggaraan dan hasil pemilu. Berkaitan dengan integritas pemilu, partisipasi lembaga pemantau pemilu dalam memantau seharusnya mesti diperkuat agar pemilu yang dilaksanakan dapat menggambarkan pemilu yang ideal sebagai suatu kontestasi demokrasi. Indikator penyelenggaraan pemilu yang berintegritas ini setidaknya menjadi motivasi bagi para pemantau khususnya KIPP Sumbar untuk terus eksis hingga saat ini. Tolak ukur keberhasilan dari pemantauan pemilu khususnya pada pemungutan dan penghitungan suara juga mengacu pada berintegritas atau tidaknya penyelenggaraan pemilu.

Hasil pantauan KIPP Sumbar pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara terdapat beberapa masalah yang menjadi obyek pemantauan KIPP, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. (1) Pemilih yang memiliki hak pilih tidak terdaftar di DPT (2) Pemilih tidak menerima Surat undangan memilih (C-6) (3) Warga Negara pemilik KTP luar Sumbar ikut memilih tanpa menggunakan A-5 (Surat Keterangan Pindah memilih) (4) Kekurangan Surat Suara di TPS (5) Surat Suara yang tertukar antar TPS (6) Surat Suara salah cetak (tanda gambar Caleg tidak sesuai dapl) (7) Surat suara yang rusak (8) KPPS salah dalam melakukan teknis penghitungan suara.¹⁴

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh KIPP Sumbar, masalah yang paling menonjol dibandingkan permasalahan lain ialah persoalan banyaknya warga negara pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) diluar daerah Kota Padang yang memberikan suara pada pemilihan di Kota Padang. Pada kasus ini, mereka yang berasal dari luar daerah melakukan pemilihan hanya bermodalkan KTP tanpa menggunakan A-5 (Surat keterangan pindah memilih). Akibat dari kasus tersebut, sebanyak 46 Tempat Pemungutan Suara (TPS) melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU). Jumlah PSU di Kota Padang merupakan jumlah terbanyak di Provinsi Sumatera Barat pada pemilu serentak 2019. Dengan rincian, 46 TPS yang melakukan PSU tersebar di 6 Kecamatan dan 20 Kelurahan di Kota Padang.¹⁵

Lebih lanjut, dalam pantauan KIPP proses penyelenggaraan pada H-10 sampai hari H terkesan tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan/persoalan teknis. Persoalan teknis seperti saat proses penyelenggaraan pemungutan suara tertunda karena kekurangan logistik akibat keterlambatan pengiriman, dan terjadinya kesalahan input data berdampak negatif sehingga menurunnya kepercayaan publik dan para peserta pemilu terhadap penyelenggara pemilu.¹⁶

¹⁴ *Ibid.* hlm. 32.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 34.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 36

Masalah lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata adalah terkait dengan daftar pemilih. Masalah ini seolah sudah menjadi tradisi di setiap perhelatan pemilu. Berdasarkan hasil kajian KIPP Sumbar masalah data kependudukan terlihat seolah masih buruk dan tidak valid, ditambah lagi pemahaman masyarakat yang tidak komprehensif terhadap Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/ 2019 juga menjadi faktor penyebabnya. Putusan MK yang dikeluarkan beberapa hari menjelang pencoblosan itu mengakibatkan sosialisasi KPU tidak maksimal. Padahal putusan MK tersebut memberikan angin segar kepada warga yang ingin berpartisipasi menjadi pemilih melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Pemantauan pada tahap rekapitulasi hasil tidak seluruhnya dimasukkan dalam laporan pemantauan oleh KIPP Sumbar. Hanya hasil pemantauan rekapitulasi hasil tingkat provinsi yang dituliskan oleh KIPP Sumbar dalam laporan pemantauan. Anggota dan relawan KIPP Sumbar di Kota Padang memulai pemantauan pada tahapan rekapitulasi mulai dari TPS, Kecamatan, Kota Padang, hingga sampai pada tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pada proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilu yang di jadwalkan pada 8-10 Mei 2019 di Pangeran Beach Hotel Padang tidak sesuai dengan rencana awal dikarenakan waktu yang di jadwalkan tertanggal 8-10 Mei 2019 diundur selama dua hari sampai pada tanggal 12 Mei 2019.

Alasannya karena terdapat beberapa KPU kabupaten dan kota yang bermasalah seperti, KPU Kabupaten Solok, KPU Pasaman Barat, KPU Tanah Datar, KPU Pasaman, KPU 50 Kota dan KPU Kota Payakumbuh. Pemantauan pada saat rekapitulasi suara oleh KIPP Sumbar dilakukan untuk memastikan bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh penyelenggara yang berkaitan dengan tahapan sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Pada tahap rekapitulasi inilah hasil dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara terhimpun. Catatan penting KIPP pada tahap rekapitulasi suara secara umum yaitu persoalan keterlambatan proses rekapitulasi suara yang tidak sesuai target karena masih banyaknya kesalahan data dan perbaikan yang dilakukan berkaitan dengan jumlah pemilih oleh penyelenggara.

3. Pengawasan *Feedback*

KIPP Sumbar sebagai organisasi masyarakat sipil yang telah menjalankan serangkaian aktifitas pemantauan melakukan kajian dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan kinerja pemantauan KIPP. Kajian dan evaluasi yang dilakukan oleh KIPP sebagai sebuah organisasi berkaitan dengan teori pengawasan oleh Donelly (1996), yaitu tipe pengawasan feed back yang mengacu pada pengukuran hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Tujuannya ialah untuk mengukur penyimpangan yang

mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Metode pengawasan feed back (umpan balik) memusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Berkaitan dengan tipe pengawasan feed back, dalam rangka evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 untuk pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang, KIPP Sumbar merekomendasikan beberapa hal. Pertama, persoalan proses rekrutmen Anggota KPU dibutuhkan orang-orang yang memiliki integritas, independensi, profesionalisme. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum harus ditinjau ulang terutama soal aturan yang harus jelas dan tegas terkait persyaratan pemilih. Ketiga, partai politik dalam hal menyeleksi kandidat bakal calon legislatif ditingkat internal dinilai tidak transparan dan mengabaikan proses pengkaderan serta siapa yang menjadi caleg banyak masyarakat yang tidak tahu. Keempat, UU terkait pemilu harus rampung minimal 3,5 tahun dan penyelenggara pemilu 3 tahun sebelum dilaksanakan dan telah sah pada saat itu.

Kelima, perlunya aturan tegas dan sanksi keras bagi pelanggar aturan dalam pemilu agar permasalahan yang hampir sama tidak terjadi lagi pada pemilu dimasa akan datang. Keenam, Bawaslu perlu mengawasi berbagai keputusan atau kegiatan yang menguntungkan bahkan menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Ketujuh, bagi penyelenggara pemilu, agar dapat memperkuat independensi dan netralitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) harus lebih aktif untuk memantau kinerja penyelenggara. Terakhir, perlunya kesadaran partai politik dan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait pendidikan politik berbasis pendekatan persuasif yang tidak hanya dilakukan dalam bentuk formal.

Hambatan Pemantauan

Setiap aktifitas pemantauan yang dilakukan oleh masing-masing pemantau pemilu ternyata menghadapi sejumlah hambatan yang memiliki dampak pada kinerja pemantauan pemilu. Hambatan ini yang menyebabkan target pemantauan yang ada di setiap lembaga pemantau seiring berjalannya waktu mengalami penurunan dan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas. Beberapa hambatan tersebut dihadapi oleh pemantau pemilu di Indonesia termasuk oleh KIPP. Pertama, intimidasi. Intimidasi dihadapi oleh pemantau pemilu pada saat melakukan pemantauan pemilu, terutama pada masa Orde Baru.

Bentuk intimidasi pada saat itu sangat terbuka karena pemerintah pada saat itu sangat represif dengan kelompok yang dianggap kritis atau oposisi dengan pemerintah. Akibatnya,

pemantauan pemilu yang mendorong diselenggarakannya pemilu secara jujur dan adil dan sesuai dengan standar pemilu demokratis dianggap sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah. Hal ini yang membuat aktivitas pemantauan yang dilakukan KIPP tidak dapat dilakukan secara maksimal. Misalnya, aktivitas rekrutmen dan pelatihan kepada relawan yang dihentikan oleh aparat di sejumlah daerah. Hal ini berdampak pada pelaksanaan rekrutmen dan pelatihan relawan yang harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Situasi dan kondisi yang dihadapi oleh KIPP pada masa Orde Baru pada saat itu berbeda dengan masa ketika reformasi telah bergulir saat ini. Pengalaman KIPP Sumbar pada pemantauan pemilu 2019 di Kota Padang, hambatan yang bersifat intimidasi yang berasal dari rezim pemerintah tidak dirasakan lagi oleh KIPP. Selain itu, intimidasi yang berasal dari penyelenggara pemilu atau peserta pemilu juga tidak dirasakan oleh KIPP saat melakukan pemantauan.

Pasca reformasi, peluang bagi pemantau pemilu untuk menjalankan pemantauan lebih terbuka. Meskipun ruang gerak pemantau terbatas oleh regulasi yang ada, kehadiran pemantau bisa lebih mendominasi jika aktifitas pemantauan dilakukan secara bersama oleh masyarakat sipil. Peran pemantau pemilu pada saat ini dibutuhkan bukan untuk menggantikan posisi pengawas pemilu. Tetapi peran pemantau pemilu lebih mengarah pada usaha masyarakat sipil dalam menjaga asas pemilu yang luberjurdil.

Kedua, dana / bantuan pihak ketiga. Sumber dana bagi kelangsungan aktifitas pemantauan pemilu merupakan suatu persoalan yang penting. Dana memang dibutuhkan untuk kegiatan pemantauan. Tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan internasional membantu lembaga pemantau untuk melakukan pemantauan. Selain itu adanya bantuan dari para ahli pemilu internasional juga membuka paradigma bagi para pemantau Indonesia. Namun memang bantuan dana dari pihak internasional tidak bisa selamanya tersedia untuk lembaga-lembaga pemantau di Indonesia.

Jumlah negara yang menyediakan hibah untuk pemantauan semakin berkurang. Sedangkan dana yang dihibahkan oleh negara yang masih mengalokasikan hibah juga semakin kecil. Hal ini karena pihak internasional cenderung memberikan dana kepada lembaga pemantau pemilu di negara yang pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wujud upaya untuk “keluar” dari masalah konflik politik. Setelah Pemilu 1999, Indonesia dianggap telah keluar dari masa konflik yang sulit sehingga perhatian lembaga donor semakin sedikit.

KIPP Sumbar yang melakukan pemantauan pada pemilu 2019 di Kota Padang mengakui bahwa KIPP bergerak dengan dorongan sumber dana yang diperoleh dari kolektif anggota pengurus KIPP. Bantuan sumber dana yang diharapkan dari lembaga donor atau pihak ketiga juga tidak dirasakan lagi oleh KIPP. Hambatan yang dihadapi oleh

KIPP Sumbar dapat dikatakan cenderung bersifat internal yang berasal dari organisasi KIPP Sumbar itu sendiri.

Setiap perencanaan, program, dan persiapan yang dibuat oleh KIPP adalah upaya KIPP sebagai lembaga pemantau untuk dapat berpartisipasi secara aktif melakukan pemantauan. Tetapi kenyatannya setiap aktifitas pemantauan KIPP tidak bisa berjalan secara maksimal ketika tidak didukung oleh jumlah anggota dan relawan yang cukup. KIPP dalam merekrut relawan pemantau untuk menjalankan aktifitas pemantauan masih mengandalkan jaringan teman dekat. Persoalan kekurangan jumlah relawan KIPP ini berhubungan dengan sumber dana KIPP yang minim.

Keterbatasan sumber dana membuat KIPP tidak dapat secara maksimal melakukan pemantauan pada seluruh tahapan pemilu. Menurut analisis peneliti, dana KIPP Sumbar dalam pemantauan tidak hanya berasal dari kolektif pengurus KIPP. Tetapi KIPP Sumbar juga mendapatkan dana sebagai narasumber dari kerja sama atau pelaksanaan kegiatan bersama dengan KPU Kota Padang.

Selain melakukan pemantauan secara fisik, inovasi yang digunakan oleh KIPP ialah memantau melalui media sosial dan media cetak. Pemantauan melalui media menjadi cara alternatif untuk melakukan pemantauan tanpa membutuhkan tenaga dan biaya yang besar. Solusi dari persoalan keterbatasan dana ini yaitu agar pemerintah pusat atau daerah dapat membantu memberikan bantuan dana terhadap para pemantau khususnya KIPP. Setidaknya bantuan dana yang diberikan dapat membantu para pemantau dalam biaya transportasi selama pemantauan.

4. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemilu yang inklusif merupakan standar yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Kehadiran pemantau pemilu cenderung menambah kredibilitas dan legitimasi terhadap proses pemilu yang dipantau. Demi mencapai tujuan untuk menjaga pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil, maka peran pemantau cukup strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu. Gerakan pemantauan oleh KIPP Sumbar menunjukkan bahwa keterlibatan sebagai pemantau bertujuan untuk melakukan pemantauan sebagai wujud pengawasan partisipatif dari masyarakat sipil. Berdasarkan hasil analisis dan temuan data oleh peneliti, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, strategi pemantauan KIPP Sumbar diawali dengan membuat persiapan, perencanaan, dan program sebagai target dari pelaksanaan pemantauan. Strategi ini sesuai

dengan konsep pengawasan pendahuluan yang dicirikan dengan persiapan dan program sebelum pekerjaan utama dilaksanakan. Proses ini dilakukan untuk memperkuat posisi pemantau secara internal untuk dapat menjalankan pemantauan dengan baik dan benar. Para anggota dan relawan KIPP Sumbar diberikan bekal melalui pelatihan untuk memberikan pengetahuan tentang pemilu dan teknis pemantauan. Fokus pemantauan KIPP Sumbar berada pada tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Fokus pemantauan KIPP Sumbar ini berbeda dengan lembaga pemantau lain yang mayoritas fokus pada satu obyek pemantauan. Pola pemantauan dilakukan dengan turun ke lapangan dan pemantauan melalui media.

Kedua, strategi yang digunakan KIPP Sumbar ketika adanya dugaan pelanggaran yaitu dengan langsung menginformasikan dugaan pelanggaran tersebut kepada anggota Bawaslu Kota Padang. Strategi ini sesuai dengan makna konsep pengawasan saat kerja berlangsung yang dilakukan pada saat kegiatan utama berjalan. KIPP Sumbar tidak secara formal membuat laporan di Gakkumdu, karena KIPP Sumbar memiliki keterbatasan tenaga dan waktu. Meskipun demikian, laporan akhir pemantauan KIPP Sumbar tetap diberikan kepada Bawaslu pada saat penyelenggaraan pemilu selesai. Dugaan pelanggaran yang tercatat oleh KIPP Sumbar untuk Kota Padang tidak ada yang memenuhi unsur pidana pemilu. Terlepas dari itu, peran KIPP Sumbar dapat menjadi pelengkap bagi penyelenggara dan pengawas pemilu dalam konsep pengawasan partisipatif dan partisipasi masyarakat sipil. Rekomendasi KIPP terhadap penyelenggaraan pemilu 2019 memiliki makna yang sama terhadap konsep pengawasan feedback yang menekankan pada evaluasi pelaksanaan untuk masa yang akan datang.

Ketiga, hambatan yang dihadapi oleh KIPP Sumbar lebih menekankan pada aspek internal dari organisasi KIPP itu sendiri. Hambatan yang dimaksud terdiri dari hambatan tentang bantuan dana dan sumber daya relawan. Pengaruh dari persoalan ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap jalannya aktifitas pemantauan pemilu. Karena KIPP Sumbar dalam menjalankan organisasi hanya mengandalkan sumber dana dari anggota pengurus. Keterbatasan sumber dana ini juga berpengaruh terhadap jumlah dari relawan pemantau pemilu yang dapat direkrut KIPP Sumbar. KIPP Sumbar dalam merekrut relawan pemantau hanya mengajak orang-orang dari jaringan teman dekat atau kolega anggota pengurus KIPP. Selain itu, konsolidasi antar pemantau penting untuk dilakukan guna meningkatkan kinerja pemantauan yang efektif sesuai dengan fokus obyek pemantauan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Agustyanti, Khoirunnisa, Veri Junaidi, dan Ibrohim. 2015. *Potret Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan Pemilu 1999-2014*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

- Abhipraya, Fairuz Artta, Delila Putri Sadayi, dan Febriani Andiani Putri. *Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sebagai LSM Kepemiluan dalam Melawan Praktik Politik Uang*. Jurnal Ilmu Politik 2(2): 165-190.
- Bastanta, Ivan. 2018. *Pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dalam Pemungutan Suara Pilwali Surabaya 2015*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Bawaslu : Pemantau Pemilu Sebanyak 138, Terbanyak dalam Sejarah*. Tempo.co. 17 April 2019. Diakses tanggal 10 Mei 2020.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Donnelly, Gibson. 1996. *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga
- Fikri, Ahmad Aliyul. 2016. *Dinamika Pemantauan Pemilu (Studi tentang Kinerja KIPP Gresik dalam Melakukan Pemantauan di Pilkada Gresik 2015)*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.
- Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Siagian, Sondang P. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Simanjuntak, Novembry Yusuf. 2017. *Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Bawaslu 3(3): 305-321.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. 2013. *Partisipasi Warga Negara dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Syahrul, Fathullah. 2018. *Peran Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPRR) Sulawesi Selatan terhadap Pemantauan Dana Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Terry, George R. 1994. *Principles of Management*. Publishers: A.I.T.B.S